



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK
DESA SERTA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UNIT USAHA
EKONOMI MASYARAKAT DESA

NOMOR: 412.2/367/DPMDes/VI/2022

NOMOR: 075/14/PKS/B.Pem.Kesra/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARYAWAN : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/782/II.1/BKD tanggal 30 November 2021 Perihal Surat Perintah Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pelaksana Tugas Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. PUTU ANOM AGUSTINA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi dalam hal ini bertindak dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1250/04-B/HK/2019 Tanggal 8 April 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan D.I Pandjaitan Nomor 5 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pimpinan **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 02/KB/KSDD-KTG/2022 dan Nomor 075/02/KB/B.Pem.Kesra/III/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.
2. Bahwa **PARA PIHAK** setuju menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Bidang Peningkatan Kapasitas Bumdesa Serta Pengembangan dan Pemberdayaan

Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Dasar Perjanjian:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 36);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDesa dengan optimalisasi pemanfaatan potensi, keahlian, kearifan lokal dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PARA PIHAK** dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah seluruh pengurus dan pengelola BUMDesa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;

- b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Bidang Pengembangan Sumber Daya BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat;
- c. Pertukaran data dan informasi pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- d. Penyediaan narasumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan Aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk menyusun Rencana Kegiatan sebagaimana ayat (1), **PARA PIHAK** akan membentuk Tim Kerja bersama yang di dalamnya mengatur mekanisme, teknis pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan masing-masing setiap semester, yaitu pada bulan Juni dan Bulan Desember

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** memiliki hak antara lain:

- a. memperoleh data dan informasi terkait Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Bidang Pengembangan Sumber Daya BUMDesa di Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun strategi dan program pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. memperoleh akses dalam penggunaan teknologi informasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa di Pemerintah Provinsi Bali;
- c. memperoleh bantuan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dari Pemerintah Provinsi Bali;
- d. memperoleh bantuan fasilitasi narasumber dan tenaga ahli dari Pemerintah Provinsi Bali untuk kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Bidang Pengembangan Sumber Daya BUMDesa;
- e. melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dengan Pemerintah Provinsi Bali; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi.

(2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban antara lain:

- a. menyediakan data pendukung dan informasi terkait Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan dan memberi akses teknologi informasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- c. menyediakan bantuan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- d. menyediakan peserta untuk mengikuti kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- e. memfasilitasi dan membantu melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding untuk kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**; dan
- f. memfasilitasi dan membantu melakukan monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak antara lain:

- a. memperoleh data dan informasi terkait peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. memperoleh akses dalam penggunaan teknologi informasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa di Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah;

- c. memperoleh bantuan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban antara lain:

- a. menyediakan data pendukung dan informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan dan memberi akses teknologi informasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan bantuan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta Pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan narasumber dan tenaga ahli untuk kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
- e. memfasilitasi dan membantu melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding untuk kegiatan pengembangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan

PIHAK KESATU; dan

- f. memfasilitasi dan membantu melakukan monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No,9 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Nomor Telepon : (0536) 3221585

Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Alamat : Jalan D.I Panjaitan No.5 Denpasar, Bali

Nomor Telepon : (0361) 249805

Email : dpmddukcapil@baliprov.go.id

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah berlaku dan diterima sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12
ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PUTU ANOM AGUSTINA

PIHAK KESATU,





PERJANJIAN KERJASAMA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN MAGANG /
PRAKTIK KERJA LAPANGAN TAHUN 2023

NOMOR : 2139/un.24/KS/2023

NOMOR : 80 Tahun 2023

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Natalina Asi, M.A** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Aryawan S.IP., M.IP.** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

BAB I
DASAR HUKUM

Dasar pelaksanaan kegiatan Kerjasama Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Magang / Praktik Kerja Lapangan Tahun 2023 yang menjadi dasar hukum perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;

- c. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional Nomor 553/D/T/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1) pada Universitas Palangka Raya.

BAB II

SUBJEK KERJASAMA

Subjek Kerjasama ini yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya selaku **PIHAK PERTAMA** kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah **PIHAK KEDUA**.

BAB III

OBJEK KERJA SAMA

Objek kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan magang/praktik kerja lapangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerjasama para pihak melingkupi kegiatan:

- a. Kegiatan penelitian, yakni melakukan riset/publikasi ilmiah;
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, *workshop*, pelatihan, kuliah umum dan praktisi mengajar;
- c. Kegiatan magang/praktik kerja lapangan melalui pembelajaran langsung mahasiswa di tempat kerja (*experimental learning*) pada unit kerja pihak kedua

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan keleluasaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mempersiapkan lokasi/tempat mahasiswa dalam melakukan magang/praktik kerja lapangan.
- b. Menyiapkan analisis terkait yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**
- c. Menyiapkan Indikator Penilaian yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- d. Menyerahkan hasil Penelitian Analisis kepada **PIHAK KEDUA**
- e. Menyiapkan buku Pedoman Magang dan TOR teknis yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**
- f. Peserta magang yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** diikutsertakan jika ada tugas di lapangan oleh **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Melakukan seleksi internal terhadap calon mahasiswa magang/praktik kerja lapangan;
- b. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk terlibat menjadi dosen tamu, narasumber atau pembicara dalam kuliah umum atau kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
- c. Melakukan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Analisis Data Survei, Pelatihan, Workshop, Sosialisasi, dan Diskusi Publik dengan melibatkan **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Bersedia menerima Mahasiswa Magang dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- b. Melakukan pembinaan dan penilaian kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** saat magang/praktik kerja lapangan berakhir.
- c. Bersedia menjadi pembicara/narasumber dalam kuliah umum atau kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima atau keberatan hasil analisis terkait yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK KEDUA** melakukan seleksi terhadap berkas permohonan mahasiswa magang yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- c. Mengajukan keberatan atau memberi masukan terkait isi TOR teknis magang yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**
- d. Terkait Ketidakhadiran atau tidak aktifnya mahasiswa magang maka **PIHAK KEDUA** berhak tidak memberikan Surat Keterangan Selesai Magang/Selesai Praktek Kerja Lapangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat yang ditimbulkan akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat(1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

BAB IX

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur pada pasal 6 telah berakhir.
 - b. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** meskipun waktu Perjanjian Kerjasama belum berakhir.
 - c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan Perjanjian Kerjasama yang lama.
 - d. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerjasama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerjasama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - f. Atas putusan tetap pengadilan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian tersebut.

BAB X

LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikat baik oleh kedua pihak, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA

PLT. DEKAN FAKULTAS LMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



Dr. Natalina Asi, M.A

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Aryawan S.I.P., M.I.P.